



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PT. JEPARA RAYA MULTITAMA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

TENTANG
PENGOPTIMALAN ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN KOMPETISI SEPAK BOLA LIGA 1 NASIONAL
DI KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 003/AGR/JRM/2025

NOMOR : 22/KSB/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (10-07-2025) bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **MUHAMMAD IQBAL** : Jabatan Direktur PT. Jepara Raya Hidayat Multitama yang berkedudukan di Jl. Ki Mangunsakoro, No. 17 Kel. Panggang Kecamatan Jepara, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Jepara Raya Multitama, dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Jepara Raya Multitama yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Jepara Raya Multitama yang tercantum dalam Akta Notaris no 12 yang dibuat dan disampaikan oleh HERLINA LATIEF, SH. M.KN., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. **WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kartini No. 1 Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan

A

Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pengoptimalan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Liga 1 Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui sektor olah raga di Kabupaten Jepara.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pengoptimalan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Jepara yang berupa bangunan kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penambahan, perbaikan dan renovasi sarana dan prasarana di kompleks Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana atau aset lainnya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
- c. ruang lingkup lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing- masing PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan unit kerja sesuai dengan tugas,

fungsi dan kewenangannya, dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan atau menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang atau diakhiri, maka PIHAK yang ingin memperpanjang atau mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhirnya atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:
 - a. Untuk PIHAK KESATU:
Muhammad Iqbal Hidayat
Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 17, Kel. Panggang - Jepara
Telepon: 087877921004
E-mail : persijap.owi@gmail.com
 - b. Untuk PIHAK KEDUA:
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Jalan Kartini No. 1 Jepara
Telepon : (0291) 591492
E-mail: ksjepara@gmail.com

A

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WIDIARSO UTOMO

PIHAK KESATU



MUHAMMAD IQBAL HIDAYAT